



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SYAHRUL KAMAL als KAMAL bin MUSLIMIN;**
2. Tempat Lahir : Tanjung Aru;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Februari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tanjung Aru RT.001 Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau Jalan Hos Cokroaminoto Gang Keluarga Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Perpanjangan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Posbakumadin beralamat di Pangeran Menti Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL KAMAL Als KAMAL Bin MUSLIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUL KAMAL Als KAMAL Bin MUSLIMIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk "SAMPOERNA" warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk "SAMSUNG GALAXY A24" Warna Hijau dengan No IMEI (356773943143964) No Hp (085248311030);*Agar dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-95/Paser/Enz.2/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SYAHRUL KAMAL Als KAMAL Bin MUSLIMIN** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. HOS COKRO AMINOTO Gg Keluarga Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. HOS COKRO AMINOTO Gg. Keluarga Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, datang Saksi ERWIN WAHYUDI Als ERWIN Bin YAHYUDIN (*Dituntut dalam perkara lain*) menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki UANG Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ERWIN dan uang tersebut Saksi ERWIN terima. Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan terdakwa melihat Saksi ERWIN pergi dari kontrakan terdakwa, kemudian pada pukul 16.00 WITA terdakwa di bangunkan oleh Saksi ERWIN dan memerintahkan kepada terdakwa untuk membuat alat menghisap shabu, lalu terdakwa membuat bong dengan menggunakan Botol air mineral, kemudian terdakwa melihat Saksi ERWIN mengeluarkan 1 paket narkotika jenis shabu lalu Saksi ERWIN memasukan 1 paket Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet kaca dan setelah Saksi ERWIN memasukan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi ERWIN memberikan pipet kaca yang di dalamnya sudah terdapat Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa langsung mengambil pipet kaca yang di dalamnya sudah terdapat Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa lalu menyambungkan ke bong yang sudah terdakwa buat dengan menggunakan botol air mineral dan sedotan plastik warna putih, kemudian setelah terdakwa menyambungkan pipet kaca di sebuah bong tersebut, kemudian terdakwa memberikan bong tersebut untuk Saksi ERWIN dan Saksi ERWIN langsung membakar pipet kaca yang di dalam pipet tersebut

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



terdapat narkoba jenis shabu dan asap dari bong tersebut di hisap oleh Saksi ERWIN dengan menggunakan sedotan plastik kemudian setelah Saksi ERWIN menggunakan Narkoba jenis shabu lalu Saksi ERWIN memberikan bong kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menghisap Narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan bong secara bergantian dengan Saksi ERWIN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 90/10966.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang M. YUSUF NIP.92682, Mengetahui Pimpinan Cabang SANDY SETUAWAN NIK.P82456, Disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, SH. NRP.98010540, bahwa 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk putih dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram selanjutnya disisihkan Paket tersebut untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 04623/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.,Farm,Apt PEMBINA NIP.19810522 201101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI NRP.92020451 dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP.19810616 200312 2 004, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP.74090815, bahwa barang bukti dengan nomor: 14486/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti dengan nomor: 14487/2024/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ (nol koma nol satu nol) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan dikembalikan tanpa isi;
- Bahwa, terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SYAHRUL KAMAL Als KAMAL Bin MUSLIMIN** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. HOS COKRO AMINOTO Gg Keluarga Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah kontrakkan Saksi DODY ISKANDAR Als DODY Bin ISMAIL AYAN (*Dituntut dalam perkara lain*) yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Gg. Baru Rt 006 Rw 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, setelah Saksi ISWAHYUDI BIN MUHADI dan JANTJE TUTKEY Anak Dari bapak ALBERT TUTKEY Bersama dengan anggota Polres satresnarkoba Paser lainnya berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi DODY, Saksi MOCHAMMAD AMRU RIZAL Als AMRU Bin SYAHRUDIN (*Dituntut dalam perkara lain*). Kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi AMRU terkait telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan siapa, dan Saksi AMRU menjawab bahwa telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan Saksi ERWIN WAHYUDI Als ERWIN Bin YAHYUDIN (*Dituntut dalam perkara lain*) yang diketahui Saksi ERWIN adalah anggota aktif Polri Polres Paser dan Saksi AMRU mengkonsumsi narkotika tersebut Bersama Saksi ERWIN di ruang tamu rumah milik Saksi DODY, dan shabu yang telah dikonsumsi oleh Saksi AMRU tersebut adalah shabu milik Saksi ERWIN. Selanjutnya atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba melakukan koordinasi dengan Anggota Si Propam Polres Paser untuk mengamankan Saksi ERWIN WAHYUDI Als ERWIN Bin YAHYUDIN. Selanjutnya anggota dari Propam Polres Paser mengamankan Saksi ERWIN dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi ERWIN dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk "OPPO A38" Warna Silver Metalik dengan No IMEI (861800065271554) No Hp (082148925636) milik Saksi ERWIN, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi ERWIN terkait Saksi ERWIN mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan siapa dan dimana Saksi

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi ERWIN menjawab mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan Saksi AMRU di rumahnya Saksi DODY yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Gg. Baru Rt 006 Rw 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Kemudian dilakukan interogasi kembali terhadap Saksi ERWIN dimana sisa narkoba jenis shabu yang telah dipakai oleh Saksi ERWIN dan Saksi AMRU, kemudian Saksi ERWIN menjawab bahwa sisa shabu tersebut telah dikonsumsi oleh Saksi ERWIN bersama dengan Terdakwa SYAHRUL KAMAL Als KAMAL Bin MUSLIMIN dan sisa shabu tersebut sekarang ada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto Gg. Keluarga Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;

- Selanjutnya atas informasi tersebut Saksi ISWAHYUDI BIN MUHADI dan JANTJE TUTKEY Anak Dari bapak ALBERT TUTKEY Bersama dengan anggota Satresnarkoba lainnya pergi menuju ke rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa tersebut Saksi ISWAHYUDI BIN MUHADI dan JANTJE TUTKEY Anak Dari bapak ALBERT TUTKEY Bersama dengan anggota Satresnarkoba lainnya langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk SAMPOERNA warna merah yang di dalam kotak rokok tersebut di dapati 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa gumpalan Kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sedikit sisa serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu di dalam kantong jaket warna coklat di dalam lemari pakaian Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan di kantong jaket coklat tersebut, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk "OPPO A38" Warna Silver Metalik dengan No. IMEI (861800065271554) No Hp (082148925636) dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Merk SAMPOERNA warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa gumpalan Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sedikit sisa serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu di simpan oleh Saksi ERWIN di dalam kantong jaket warna coklat tepatnya di dalam lemari, dan selanjutnya terdakwa dan Saksi ERWIN beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 90/10966.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang M. YUSUF NIP.92682, Mengetahui

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang SANDY SETUAWAN NIK.P82456, Disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, SH. NRP.98010540, bahwa 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk putih dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram selanjutnya disisihkan Paket tersebut untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 04623/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.,Farm,Apt PEMBINA NIP.19810522 201101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI NRP.92020451 dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP.19810616 200312 2 004, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP.74090815, bahwa barang bukti dengan nomor: 14486/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor: 14487/2024/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ (nol koma nol satu nol) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dikembalikan tanpa isi;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **SYAHRUL KAMAL Als KAMAL Bin MUSLIMIN** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. HOS COKRO AMINOTO Gg.

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. HOS COKRO AMINOTO Gg. Keluarga Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Terdakwa di bangunkan oleh saksi ERWIN WAHYUDI Als ERWIN Bin YAHYUDIN (*Dituntut dalam perkara lain*) dan Saksi ERWIN memerintahkan kepada terdakwa untuk membuat alat penghisap shabu, lalu terdakwa membuat bong dengan menggunakan Botol air mineral, kemudian terdakwa melihat Saksi ERWIN mengeluarkan 1 paket narkotika jenis shabu lalu Saksi ERWIN memasukan 1 paket Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet kaca dan setelah Saksi ERWIN memasukan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi ERWIN memberikan pipet kaca yang di dalamnya sudah terdapat Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa langsung mengambil pipet kaca yang di dalamnya sudah terdapat Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa lalu menyambungkan ke bong yang sudah terdakwa buat dengan menggunakan botol air mineral dan sedotan plastik warna putih, kemudian setelah terdakwa menyambungkan pipet kaca di sebuah bong tersebut, kemudian terdakwa memberikan bong tersebut untuk Saksi ERWIN dan Saksi ERWIN langsung membakar pipet kaca yang di dalam pipet tersebut terdapat narkotika jenis shabu dan asap dari bong tersebut di hisap oleh Saksi ERWIN dengan menggunakan sedotan plastik kemudian setelah Saksi ERWIN menggunakan Narkotika jenis shabu lalu Saksi ERWIN memberikan bong kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan bong secara bergantian dengan Saksi ERWIN;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu dengan cara memasukkan sabhu ke dalam pipet kaca, dan kemudian pipet kaca yang sudah ada isi sabhunya tersebut terdakwa hubungkan dengan bong yang sudah lengkap dengan sedotan, dan kemudian sabhu yang ada di dalam pipet kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas, dan kemudian sabhu tersebut terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor: R/110/VI/2024/KES tertanggal 14 Juni 2024 a.n. SYAHRUL KAMAL Als KAMAL Bin MUSLIMIN, yang ditandatangani oleh ARI MUNANDAR, Selaku Kasi Dokter Polres Paser dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine (+) Positive;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tantje Tutkey anak dari Albert Tutkey** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari Resnarkoba Polres Paser yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Keluarga Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa pada saat penangkapan ada Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar dan menurut pengakuan Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG GALAXY A24 warna hijau dengan nomor IMEI : 356973943143964 dan nomor HP 085248311030;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dipakai bersama dengan Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin yaitu pertama sekitar bulan Mei 2024 dan kedua sesaat sebelum ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya narkoba jenis sabu dimasukan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukan ke dalam sedotan yang sudah dipasang menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG GALAXY A24 warna hijau dengan nomor IMEI : 356973943143964 dan nomor HP 085248311030 adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Yos Sudarso Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi lebih dahulu ditangkap setelah itu Polisi baru menangkap Terdakwa yaitu di hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Keluarga Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi ditangkap karena sore hari telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Keluarga Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Dodi;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Dodi secara gratis namun sebelum menggunakannya bersama dengan Terdakwa, saksi ada meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan alasan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Terdakwa yaitu pertama sekitar bulan Mei 2024 dan kedua sesaat sebelum ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang sudah dipasang menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok secara bergantian antara saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa itu benar;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Hos Cokroaminotor Gang Keluarga Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG GALAXY A24 warna hijau dengan nomor IMEI : 356973943143964 dan nomor HP 085248311030;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum ditangkap telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana narkotika jenis sabu tersebut didapat karena Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin membeli narkotika jenis sabu tersebut dan harganya pun Terdakwa tidak mengetahuinya hanya saja Terdakwa memberikan uang patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin yaitu pertama sekitar bulan Mei 2024 dan kedua sesaat sebelum ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang sudah dipasang menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok secara bergantian antara Terdakwa dan Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena setelah pakai badan akan terasa enak dan tidak mudah lelah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALAXY A24 warna hijau dengan nomor IMEI : 356973943143964 dan nomor HP 085248311030 adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan test urine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan;
2. 1 (satu) buah jaket warna coklat;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih;
4. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG GALAXY A24 warna hijau dengan nomor IMEI : 356973943143964 dan nomor HP 085248311030;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/110/VI/2024/KES tanggal 14 Juni 2024 atas nama Syahrul Kamal alias Kamal bin Muslimin dari Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif : Metamphetamine (+) positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tjantje Tutkey anak dari Albert Tutkey yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Paser pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Keluarga Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar;
2. Bahwa setelah ditangkap selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan yang mana dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG GALAXY A24 warna hijau dengan nomor IMEI : 356973943143964 dan nomor HP 085248311030;
3. Bahwa sore hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin di rumah kontrakan Terdakwa;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin tersebut didapat karena Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin yang membelinya;
5. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin yaitu yang pertama pada sekitar bulan Mei 2024 dan kedua pada tanggal 4 Juni 2024 atau sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
6. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang sudah dipasang menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok secara bergantian antara Terdakwa dan Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin;
7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena setelah pakai badan akan terasa enak dan tidak mudah lelah;
8. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
9. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Setiap Penyalah Guna**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna tersebut apabila dijabarkan maka terdiri dari 2 (dua) elemen yaitu elemen orang sebagai subjek hukum dan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian Penyalah Guna tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan elemen orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada subjek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Syahrul Kamal alias Kamal bin Muslimin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika, namun apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka dapat diartikan bahwa Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana “tanpa hak atau melawan hukum” ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti-Bandung, halaman 354-355, 1997);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tjantje Tutkey anak dari Albert Tutkey yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Paser pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Keluarga Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan yang mana dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG GALAXY A24 warna hijau dengan nomor IMEI : 356973943143964 dan nomor HP 085248311030;

Menimbang, bahwa sore hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa ada mengkonsumsi narkotika

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu bersama dengan Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin di rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin tersebut didapat karena Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin yang membelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin yaitu pertama pada sekitar bulan Mei 2024 dan kedua pada tanggal 4 Juni 2024 atau sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang sudah dipasang menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok secara bergantian antara Terdakwa dan Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena setelah pakai badan akan terasa enak dan tidak mudah lelah;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif yang mana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah jelas mengatur pelarangan penggunaan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa izin dari pejabat yang berwenang tersebut sangat diperlukan karena masyarakat biasa tidak diperbolehkan mengkonsumsi Narkoba atau zat *Methamphetamine (MET)* karena menurut Undang-Undang akan berdampak yaitu bila mengkonsumsi narkoba jenis sabu ada zat *Methamphetamine (MET)* yang akan masuk pada tubuh Pengguna yang akan mengakibatkan daya tubuh menurun, sedangkan dampak *phsykis* terhadap Penggunaanya adalah gangguan kejiwaan dan ketagihan terhadap zat tersebut, sehingga mekanisme penggunaan narkoba yang diperbolehkan menurut Undang-Undang adalah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap Penyalah Guna telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sore hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa ada mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin di rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang sudah dipasang menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok secara bergantian antara Terdakwa dan Saksi Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan urin Terdakwa didapatkan hasil sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/110/VI/2024/KES tanggal 14 Juni 2024 atas nama Syahrul Kamal alias Kamal bin Muslimin dari Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif : Metamphetamine (+) positif;

Menimbang, bahwa zat *Methamphetamine (MET)* masuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana Narkotika itu sendiri Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana Narkotika mempunyai karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana yang lain, karena tindak pidana Narkotika mempunyai ciri khusus yang mana dalam tindak pidana lain ada korban dan pelaku, sedangkan dalam tindak pidana Narkotika ini tidak ada korban atau pelaku yang terpisah atau berdiri sendiri, karena pelaku dalam tindak pidana ini mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah dia akan menjadi pelaku atau menjadi korban, sehingga penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika sedapat mungkin bukan merupakan sebuah pembalasan (*retribution*) atau penciptaan efek jera semata (*deterrent*), tetapi ditekankan lebih pada hal yang bersifat pembinaan (*treatment*), bagaimana agar pelaku tindak pidana Narkotika menjadi sadar akan perbuatannya, mengetahui efek dan bahaya dari pemakaian Narkotika, Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi manusia yang terbebas dari pengaruh Narkotika, serta setelah menjalani hukuman Terdakwa dapat kembali kepada kehidupan normal yang berinteraksi kembali di tengah-tengah masyarakat;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf b yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, hal mana tujuan diterbitkannya undang-undang ini secara lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG GALAXY A24 warna hijau dengan nomor IMEI : 356973943143964 dan nomor HP 085248311030 adalah alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrul Kamal alias Kamal bin Muslimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG GALAXY A24 warna hijau dengan nomor IMEI : 356973943143964 dan nomor HP 085248311030;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, oleh Hakim

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Hendi Sinatrya Imran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Ttd

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Ttd

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Jekson Sagala, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)